



BUPATI MINAHASATENGGARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

N O M O R : 1a TAHUN 2012

T E N T A N G

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN SOSIAL DANA DUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik, serta terciptanya peningkatan kesejahteraan sosial, maka dipandang perlu mengatur tata cara pemberian dan pertanggung jawaban bantuan sosial dana duka,
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu diatur lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggung jawaban bantuan sosial dana duka,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara tentang tata cara pemberian dan pertanggung jawaban bantuan sosial dana duka,
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN SOSIAL DANA DUKA**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

5. Bantuan Dana Duka adalah Bantuan Sosial berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Penduduk adalah warga Minahasa Tenggara yang terdaftar dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, memiliki KTP yang masih berlaku.
8. Ahli waris adalah suami/istri/orang tua/anak/atau yang merawat almarhum selama hidupnya dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Hukum Tua / Lurah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan agar pemberian bantuan sosial dana duka memiliki mekanisme yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum baik secara administrasi maupun fisik.

Tujuan

Pasal 3

Pemberian dana duka bertujuan untuk meringankan beban dan tanggung jawab ahli waris atas musibah kematian, serta perwujudan belasungkawa dan dukacita dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara atas kematian warga yang meninggal dunia kepada ahli waris yang terkena musibah kematian.

BAB III

BENTUK BANTUAN DANA DUKA

Pasal 4

Bantuan sosial dana duka adalah pemberian bantuan duka oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan laporan dan permohonan dari ahli waris penduduk yang meninggal dunia.

Pasal 5

Bentuk bantuan sosial dana duka diberikan kepada ahli waris berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per jiwa

Pasal 6

Pemberian bantuan dana duka sebagaimana dimaksud dapat berubah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN DANA DUKA

Pasal 7

1. Pemberian bantuan dana duka dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh ahli waris, yang ditandatangani oleh Hukum Tua/Lurah yang ditujukan kepada Bupati Minahasa Tenggara c.q Kepala Bagian Sosial Kemasyarakatan.
2. Surat permohonan dimaksud ditandatangani oleh ahli waris sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Minahasa Tenggara, dengan melampirkan :
 - a. Akte Kematian atau Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Lurah/ Hukum Tua
 - b. Surat Keterangan ahli waris yang ditandatangani oleh Lurah /HukumTua tempat berdomisili
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ahli waris yang masih berlaku
 - d. Fotocopy Kartu Keluarga yang meninggal dunia
 - e. Surat Keterangan Kurang mampu yang ditandatangani oleh Lurah/Hukum Tua
- 3) Kelengkapan syarat administrasi bantuan sosial dana duka akan di verifikasi oleh tim verifikasi.

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN DANA DUKA

Bentuk pertanggung jawaban bagi penerima bantuan dana duka yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dibuktikan dengan kwitansi bermaterai, selanjutnya Tim verifikasi mengevaluasi dan melaporkan pemberian Bantuan Sosial dana duka kepada Bupati Minahasa Tenggara lewat Bagian Sosial Kemasyarakatan

BAB VI

PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan sosial dana duka dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

1. Pembayaran bantuan sosial dana duka diberikan kepada warga yang meninggal dunia sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
2. Bantuan bantuan sosial dana duka diberikan kepada ahli waris setelah semua ketentuan dan persyaratan administrasi lengkap dan diperiksa tim verifikasi

3. Batas waktu pengajuan permohonan bantuan dana duka sebagaimana tersebut diatas paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal kematian dan apabila pengajuan melebihi waktu yang ditentukan maka bantuan dana duka tidak bisa dibayarkan.







BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di: Ratahan

Pada tanggal: 12 Januari 2012

| NO | PEJABAT PENGELOLAH | PARAF KOORDINASI | KET |
|----|---|---|---------------------------------|
| 1. | BUPATI | | Dh. Untuk mohon ditanda tangani |
| 2. | SEKDA |  | |
| 3. | Asisten I |  | |
| 4. | Asisten III |  | |
| 5. | Kabag Hukum |  | |
| 6. | Kabag Sosial Kemasyarakatan |  | |
| 7. | Kasubag Pengembangan Kesejahteraan Rakyat |  | |

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

TELLY BANGGULUNG

Tembusan Yth:

1. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan
2. Sekretaris Daerah Kab. Minahasa Tenggara di Ratahan
3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Minahasa Tenggara di Ratahan
4. Arsip

3. Batas waktu pengajuan permohonan bantuan dana duka sebagaimana tersebut diatas paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal kematian dan apabila pengajuan melebihi waktu yang ditentukan maka bantuan dana duka tidak bisa dibayarkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di: Ratahan

Pada tanggal: 12 Januari 2012



Diundangkan di : Ratahan

Pada tanggal : 16 JANUARI 2012

SEKRETARIS DAERAH



Drs. FREDDY F. LENDO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.195411281980021003

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
SOSIAL DANA DUKA TAHUN 2012

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL DANA DUKA:

PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL DANA DUKA

Ratahan, 2012

Lampiran :
Perihal : Permohonan Bantuan Sosial
Dana Duka

Kepada
Yth. Bupati Minahasa Tenggara
c.q. Kepala Bagian Sosial Kemasyarakatan
di-
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...
Tempat/tanggal Lahir : ...
Alamat : ...

Selaku ahli waris dari :

Nama : ...
Tempat/tanggal Lahir : ...
Alamat : ...

Yang meninggal dunia di... pada hari.... Tanggal...Bulan...Tahun 2012

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan sosial dana duka dan terlampir kami sampaikan persyaratannya berupa :

- a. Akte Kematian/Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani Hukum Tua/ Lurah
- b. Surat Keterangan ahli waris yang di tandatangi oleh Lurah/ Hukum Tua tempat berdomisili.
- c. fotocopy Kartu keluarga yang meninggal dunia
- d. fotocopy KTP ahli waris

Mengetahui,
Hukum Tua/ Lurah

Pemohon,

...

...